



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 84/PID/2020/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Tenggarong
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Pembantaran Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 09 Maret 2020 s/d 07 April 2020;
8. wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 08 April 2020 s/d 06 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Iwan Ghazali, S.H., M.H., dan Kusyaman Hadi, S.H., Bsc., Advokat / Pengacara Penasehat Hukum pada "Law Office Dr. Hc. Iwan Ghazali, S.H., M.H., " berkantor di Naga Rt. 18 No. 118 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Januari 2020 dibawah register No.W18-U4/22/HK.02.3/I/2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 07 April 2020, Nomor 84/PID/2020/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 07 April 2020, Nomor 84/PID/2020/PT.SMR tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Trng tanggal 05 Maret 2020 atas nama Terdakwa **Aji Abdul Majid Bin H. Bambang Ainudin (alm)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 18 Desember 2019, NO. REG. PERK : PDM - 409 /TNGGA /12/2019, sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat disamping SMPN 21 Samarinda Jalan Tongkol Kel. Sungai dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN sedang melaksanakan tugas dinas di daerah Kecamatan Muara Jawa dengan menggunakan mobil dinas merk Toyota avanza KT-1322 C warna abu-abu, selanjutnya pulang dari dinas terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi ke Kota Samarinda, sesampai dikota Samarinda terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN iuran membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama-sama yang mana terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi menuju ke Jalan Tongkol Kel. Sungai dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di jalan tongkol saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN transaksi membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi kebelakang mall robinson selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong.
- Kemudian dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit raya Kec. Tenggarong terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya terdakwa bersama HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN kembali pulang ke Tenggarong,



- Bahwa setelah sampai di Tenggarong pada saat saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan interogasi kemudian Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari YUDA (DPO) di samarinda kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi kebelakang mall robinson samarinda dan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2



(dua) poket selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pulang ke Tenggaraong.

- Kemudian dalam perjalanan sesampai di jalur 2 (dua) jalan poros Tenggaraong – Samarinda desa Bukit Raya Kec. Tenggaraong terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN berhenti menepi di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu didalam mobil, setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN membagi lagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang belum digunakan menjadi 2 (dua) poket, selanjutnya terdakwa bersama HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN kembali pulang ke Tenggaraong,
- Selanjutnya setelah terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN sampai di Tenggaraong kemudian saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya setelah mengantarkan pulang terdakwa kemudian saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN kembali pulang menuju kerumahnya dengan membawa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa ketika saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN dalam perjalanan hendak pulang kerumahnya ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang diakui milik saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN, selanjutnya Petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut sisa pemakaiannya dengan terdakwa.
- Kemudian Petugas Polisi membawa saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggaraong **selanjutnya langsung** melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah sendok takar shabu, 1 (satu) buah korek kuping untuk pembersih pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah kantong kaca mata terbuat dari kain warna biru yang disimpan terdakwa dibawah meja ruang tamu rumah terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 09443/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor barang bukti 17269/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Poros Tenggarong – Samarinda Desa Bukit raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari YUDA (DPO) di samarinda kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pulang ke Tenggarong, selanjutnya dalam perjalanan sesampai dijalur 2 (dua) jalan poros tenggarong – samarinda terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN berhenti menepi dipinggir jalan kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam mobil dinas merk Toyota avanza KT-1322 C warna abu-abu dengan cara narkotika jenis shabu-shabu etrdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca lalu pipet kaca tersebut satu sisi disambungkan dengan sedotan yang menempel didalam bong dan satu sisi dihubungkan dengan sedotan untuk mengisap , kemudian

Halaman 6 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR



pipa kaca yang ada narkoba jenis shabunya terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa mengisap pipa plastic dari pipet kaca tersebut secara bergantian bersama dengan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 455/4529/narkoba/IX/2019 tanggal 5 September 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine terdakwa adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan Amphetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 53 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 13 Pebruari 2020: PDM-409/TNGGA/12/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
  - 1 (satu) buah tusuk gigi;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui terus terang;
3. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak-anak di bawah umur;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic;
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kantong kain warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 572/Akta Pid.Sus/2019/PN.Trg masing-masing tertanggal 9 Maret 2020 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Tenggarong pada tanggal: 24 Maret 2020, dengan Akta Penerimaan Memorie banding dari Penuntut Umum Nomor: 572/ Pid.Sus/2019/PN.Trg. dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020, Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Trg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Tenggarong pada tanggal: 18 Maret 2020, dengan Akta Penerimaan Memorie banding dari Terdakwa Nomor: 572/ Pid.Sus/2019/PN.Trg. dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020, Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Trg;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2020 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Trgr, dan selanjutnya Kontra Memori banding tersebut diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Trgr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Trgr; tanggal 05 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Trgr; masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 dan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020

Menimbang, bahwa perkara Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN.Trgr oleh Pengadilan Negeri Tenggarong diputus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2020 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak membeli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan, menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat

Halaman 10 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,002 gram, 1(satu) buah bong dari botol plastic, 1(satu) buah sendok takar dari sedotan plastic, 1(satu) buah tusuk gigi, 1(satu) buah sedotan plastic, 1(satu) buah kantong kain warna biru **dirampas untuk dimusnahkan dan** 1(satu) unit mobil avansa warna abu-abu dengan No Pol : KT 1322 C **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa** serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 20 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2020 pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Maret 2020 Nomor : 572/Pid.Sus/2020/PN.Trg Kami/Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 maret 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai dengan ketentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Bahwa Judex Factie (Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Judex Factie telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena itu Kami/Terdakwa merasa keberatan dan mengajukan Permohonan Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Kami/Terdakwa sesuai dengan Pembelaan bahwa hanya sebagai Pemakai bukan Pembeli, bukan Pengedar sebagaimana dalam Barang Bukti hanya seberat 0,002 gram
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak melihat awal mula atau kronologis terjadinya Terdakwa ditangkap bukan saebagai Pembeli, Pengedar hanya Sebagai Pemakai yang telah direhap oleh Badan Narkotika Nasional RI Kalimantan Timur di Samarinda
- Bahwa apabila dicermati keterangan Kami/Terdakwa tersebut serta melihat barang bukti yang Hanya 0,002 gram, Kami/Terdakwa sebagai Pemakai yang seharusnya di Rehap bukan di Pidana atau di Penjara Diputus bersalah melakukan tindak pidana dimana letak keadilan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya tidak mendengarkan Para Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Kami/Terdakwa hanya sebagai Pemakai yang seharusnya di Rehap bukan di Pidana ataupun di Penjara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan dimana keadaan Kami/Terdakwa adalah seorang Bapak/Suami yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah menafkahi guna memenuhi kebutuhan Sehari-hari bagi Ketiga anak dan Seorang istri serta Orang Tua kami/Terdakwa.
- Bahwa Saudara HERMAN Bin TAMRIN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin Tanggal 02 September 2019, sekitar jam 18.00 Wita atau seridak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Jend A. Yani RT.10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2019, saksi dan terdakwa melaksanakan tugas dinas di Kec. Muara Jawa, selesai tugas mereka pulang, melalui Samarinda jam 15.00 Wita, terus mereka ke SMPN-21 di jalan Tongkol Kel. Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda, membeli Narkotika, seharga Rp. 400.000,- saksi dan terdakwa luran dan terdakwa luran senilai Rp. 100.000,- dan Saksi Rp. 300.000,- Terus saksi keluar mobil untuk membeli narkotika dengan Yuda (DPO), dan Terdakwa menunggu didalam mobilnya, setelah itu mereka pergi, menuju Mall Robinson Samarinda, membagi 2 barang tersebut menjadi 2, bagian satu pocket terdakwa dan satu pocket sisanya untuk Saksi, setelah itu mereka pulang ke Tenggarong, sesampai nya di jalur 2 Tenggarong-Samarinda, mereka menepi dipinggir jalan sebentar untuk mengkonsumsi dan membagi lagi barang tersebut menjadi dua bagian, setelah selesai mereka pulang ke Tenggarong mengantar terdakwa kerumahnya, seterusnya saksi pulang kerumahnya tetapi sesampainya di Jalan Ruwan, tertangkap Polisi dan ditemukan 2 (dua) Pocket Narkotika dan diakui milik saksi.
- Bahwa Saudara Ali Wardana dibawah Sumpah Menerangkan Sebagai Berikut :
  - a) Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak remaja dan saksi pengurus mushola
  - b) Bahwa saksi mengenal terdakwa selama ini baik
  - c) Bahwa saksi tau terdakwa sering sholat berjamaah di mushola
  - d) Bahwa saksi tau terdakwa direhabilitasi medis di BNN dan ASISMEN.
- Bahwa Barang Bukti : Bukti Surat diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa Pemeriksaan Laboratoris Keiminalistik Forensik, Cabang Surabaya No.

Halaman 12 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09443/NNF/2019. Tanggal 07 Oktober 2019 Kesimpulan Barang Bukti No. 17269/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar Gol. (1) No. Urut 61 lamp (I) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bukti surat lainnya hasil Pemeriksaan Urine No. 445/4529/ Narkotika/IX/2019 tanggal 05 September 2019, di Dinas Kesehatan UPTD Samarinda ditanda tangani dr. Gusti Adheleida menyatakan benar ada kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan Amphetamin
- Bukti surat-surat tersebut diatas, tidak dapat menunjukkan adanya tanda-tanda bukti terdakwa membeli barang Narkoba Tersebut, maupun tanda-tanda terdakwa memiliki barang Narkotika itu, Para ahli tersebut hanya menyimpulkan ada kandungan Metamfetamina dan Amphetamin.
- Bahwa menurut hemat kami hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalis forensik cabang Surabaya No. 09443/NNF/2019 Tanggal 07 Oktober 2019, maupun hasil Pemeriksaan Urine No. 445/4529/Narkotika/IX/2019 Tanggal 05 September 2019, Dinas Kesehatan UPTD Samarinda tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
- Bahwa Kami/Terdakwa sangat menyesal dengan mengkonsumsi barang haram tersebut, Kami/Terdakwa tidak akan menanggulanginya lagi serta Kami/Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang siap mengabdikan kepada bangsa dan Negara

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka Kami/Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Kami/Terdakwa
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Maret 2020 Nomor : Nomor : 572/Pid.Sus/2020/PN.Trg
- Membebaskan Kami/Terdakwa dari Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Memeriksa dan Mengadili sendiri perkara tersebut
- Membebaskan biaya perkara kepada Kami/Terdakwa

Atau

Dalam hal ini Kami/Terdakwa Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain Kami/Terdakwa mohon putusan yang se-adil-adilnya (Ex Oequo Et Bono)

Halaman 13 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 24 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun Keberatan Penasihat Hukum terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm) dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie (Majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Judex Factie telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena itu kami/terdakwa merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding
2. Bahwa terdakwa ditangkap bukan sebagai pembeli, pengedar hanya sebagai pemakai yang telah direhap oleh Badan narkotika Nasional RI Kalimantan Timur di samarinda
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya tidak mendengarkan para saksi-saksi yang mengetahui bahwa kami/terdakwa hanya sebagai pemakai yang seharusnya di rehap bukan pidana ataupun di penjara.

**Terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas dapat kami tanggapi sebagai berikut :**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya sudah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah pula dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa mula-mula saksi dan terdakwa pergi menuju Kec. Muara Jawa untuk melaksanakan tugas dinas kemudian saat pulang dari dinas tersebut saksi dan terdakwa singgah ke Samarinda lalu sampai di samarinda saksi dan terdakwa iuran untuk membeli narkotika jenis sabu-

Halaman 14 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR



sabu dengan jumlah uang saksi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi dan terdakwa membeli kepada saudara YUDA yang berada di Jl. Tongkol Samarinda seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan di berikan 1(satu) poket, selanjutnya saksi dan terdakwa pergi menuju belakang gedung mall Robinson Samarinda dan saksi menyisihkan dari 1(satu) poket tersebut menjadi 2(dua) poket.
- Kemudian setelah penyisihan tersebut saksi dan terdakwa menuju pulang ketenggarong dan sampai di jalur dua tenggarong samarinda saksi dan terdakwa menepi di pinggir jalan dan menggunakan 1(satu) poket sabu-sabu yang telah saksi sisihkan tadi kemudian kami mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian.
- kemudian setelah mengkonsumsi saksi kembali membagi 1(satu) poket yang belum kami pergunakan menjadi 2(dua) poket, setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang dan saksi mengantar terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada saat saksi akan pulang saksi di berhentikan oleh petugas Polisi di jalan Ruwan Tenggarong dan setelah saksi berhenti saksi membuka pintu lalu saksi di lakukan pengeledahan dan di temukan 2(dua) poket narkoba yang saksi akui milik saksi .
- Selanjutnya saksi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut sisa pemakaian saksi dan terdakwa yang mana saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara iuran

**2.2. Saksi HENDRA PRASETYA ADI. SH Bin SUYATNO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.00 wita di dalam rumah orang tua terdakwa tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 10 No.20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bermula sebelumnya saksi bersama anggota dari reskoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN yang telah kedapatan memiliki narkoba jenis Sabu-sabu.
- Selanjutnya di interogasi mengaku membeli sabu-sabu tersebut iuran dengan terdakwa, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi bersama tim reskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan



pengembangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar pada saat rumah terdakwa dilakukan penggeledahan didapati barang bukti pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu di dalamnya dan 1(satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut dilantai 2 rumah orang tua terdakwa lengkap dengan alat hisapnya.
- Dalam memiliki, menguasai, membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2.3. Saksi SUTAJI, SE Bin RUSTAM (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt. 10 No. 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu AIPDA HENDRA P.A SH , dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain IPDA JOKO SULAKSONO sebagai Kanit, BRIPKA BAMBANG H, BRIGPOL STEVEN MOSES, BRIPTU KRISTINUS N, dan BRIPTU BAYU ANGGA yang langsung dikendalikan Kasat Resnarkoba.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi dari tersangka yang lebih dulu diamankan yang mengaku bernama HERMAN dan saat di interogasi mengatakan bahwa sabu-sabu miliknya iya beli secara bersama-sama atau patungan dengan terdakwa dan sempat mengonsumsi bersama-sama di dalam mobil dinas milik terdakwa di jalur 2 Tenggarong – Samarinda setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan opsnal Resnarkoba Polres Kukar langsung menuju rumah terdakwa yang telah di beritahu oleh saudara HERMAN berada di Jl. Jend. Ahmad Yani Rt. 10 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar setelah itu saat di amankan di Rumah tersebut Saksi dan rekan-rekan berhasil



mengamankan terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan di temukan 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa pemakaian dan 1(satu) buah alat hisap sabu-sabu di dalam Rumah tersebut setelah itu kedua dibawa ke kantor Polisi untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Dalam memiliki, menguasai, membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2.4. Terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin. H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN iuran membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan cara iuran yaitu terdakwa iuran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi menuju ke Jalan Tongkol Kel. Sungai dama Kec. Samarinda Ilir untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di jalan tongkol saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN transaksi membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada YUDA (DPO) 1 (satu) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pergi ke belakang mall robinson selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN disisihkan/dipecah menjadi 2 (dua) poket ukuran kecil, setelah narkotika jenis shabu-shabu dipecah menjadi 2 (dua) poket terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN pulang kembali ke Tenggarong.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam pertimbangannya telah mendengarkan para saksi-saksi dan putusannya sudah tepat, mengingat terdakwa sudah pernah dilakukan rehap dan sudah dinyatakan sehat sehingga tidak perlu lagi dilakukan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat secara jelas bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN iuran untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah uang saksi HERMAN TAMRIN Bin TAMRIN Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).



Dengan demikian maka unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan untuk menerima kontra memori banding kami dan menyatakan :

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin. H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm).
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 572/Pid.Sus/2019/PN. Tgr tanggal 05 Maret 2020 dalam perkara terdakwa AJI ABDUL MAJID Bin. H. AJI BAMBANG AINUDIN (Alm).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 05 Maret 2020 Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Trg. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam pertimbangannya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam memori bandingnya dan Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa semua alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat dan tepat mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 572/Pid.Sus/2019/PN. Trg tanggal 05 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 572/Pid.Sus/2019/PN. Trg tanggal 05 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020** oleh kami **JONNY SITOHANG, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor **84/PID/2020/PT SMR.** tanggal **7 April 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

**JONNY SITOANG, S.H., M.H.**

**PURNOMO AMIN TJAHJO. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**

Halaman 20 Putusan No 84/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20